



**KEPALA DESA KONDANGJAJAR
KABUPATEN PANGANDARAN**

**PERATURAN KEPALA DESA KONDANGJAJAR
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KONDANGJAJAR,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat dalam Pasal 6 ayat 1 huruf f, Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) merupakan Lembaga Kemasyarakatan Desa;

b. bahwa Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Desa Kondangjajar telah ditetapkan dalam Peraturan Desa Kondangjajar Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Kondangjajar;

c. bahwa guna memberikan pedoman dalam penyelenggaraan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) perlu ditetapkan Pedoman Pembentukan, Pengelolaan dan Pembubaran Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Desa Kondangjajar, dengan Peraturan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
10. Peraturan Desa Kondangjajar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Kondangjajar;
11. Peraturan Desa Kondangjajar Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Kondangjajar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA DESA KONDANGJAJAR TENTANG RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW) DESA KONDANGJAJAR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Kewilayahan atau Dusun adalah bagian wilayah dalam yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa;
3. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa;
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah;
7. Kepala Dusun atau Perangkat Desa Pelaksana Kewilayahan berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya;
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi

- pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur;
 10. Rukun Tetangga dan Rukun Warga selanjutnya disingkat RT/RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa;
 11. Rukun Tetangga dan Rukun Warga selanjutnya disingkat RT/RW adalah Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang berkedudukan di wilayah Desa;
 12. Warga RT/RW adalah semua orang yang tinggal di wilayah RT/RW setempat serta memiliki bukti administrasi kependudukan;
 13. Kepala Keluarga selanjutnya disingkat KK adalah penanggung jawab anggota keluarga yang secara masyarakat tertuang dalam Kartu Keluarga.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman Tata Tertib RT/RW dibuat dengan maksud dan tujuan untuk memberikan pedoman arah dan acuan bagi pengurus RT/RW dalam melaksanakan tugas dan fungsinya antara lain:

- a. memelihara dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat di desa dan/atau di wilayah kerja RT/RW berdasarkan asas gotong royong dan musyawarah untuk mufakat;
- b. meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan kemasyarakatan di desa dan/atau di wilayah kerja RT/RW; dan
- c. meningkatkan keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan dan kesehatan lingkungan desa dan/atau di wilayah kerja RT/RW.

BAB III

RUKUN TETANGGA / RUKUN WARGA

Bagian Pertama

Pembentukan

Pasal 3

- 1) Di setiap wilayah dusun dapat di bentuk beberapa RT/RW sesuai dengan kebutuhan dan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.
- 2) Setiap RT terdiri dari paling sedikit 15 (lima belas) Rumah/Tugu dan paling banyak 60 (Enam puluh) Rumah/Tugu.
- 3) Setiap RW terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) RT dan paling banyak 6 (enam) RT.
- 4) Hasil pembentukan RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Desa.
- 5) Dalam hal jumlah RT/RW kurang atau melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat diadakan penggabungan atau pemekaran.

Bagian Kedua

Penggabungan Atau Pemekaran

Pasal 4

- 1) Penggabungan atau pemekaran RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dilakukan berdasarkan keputusan Musyawarah RT/RW dengan mempertimbangkan cakupan luas wilayah, jumlah penduduk dan jangkauan pelayanan.
- 2) permohonan pemekaran dan/atau penggabungan RT/RW dari warga masyarakat setempat.
- 3) Penggabungan atau pemekaran RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Ketua RT/RW kepada Kepala Desa.
- 4) Disetujui oleh Ketua RT/RW induknya.
- 5) Penggabungan atau pemekaran RT/RW ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Kedudukan dan Status

Pasal 5

- 1) RT/RW berkedudukan di wilayah Dusun/Desa.
- 2) RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Ketua RT/RW.

Bagian Keempat
Tugas dan Fungsi

Pasal 6

- 1) Ketua RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan di wilayah kerjanya.
 - b. membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa
- 2) Ketua RT/RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) mempunyai fungsi :
 - a. pendataan dan pelayanan administrasi pemerintahan, kependudukan dan perizinan di wilayah kerjanya;
 - b. penataan dan pemeliharaan keamanan, ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan di wilayah kerjanya;
 - c. penyelesaian permasalahan warga di wilayah kerjanya;
 - d. pengorganisasian, penggerakan swadaya, gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayah kerjanya; dan
 - e. pelaksanaan koordinasi, informasi dan penyaluran aspirasi warga RT/RW dari dan/atau kepada pemerintah desa di wilayah kerjanya.
- 3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Ketua RT/RW dapat mengangkat seorang Sekretaris dan Bendahara RT/RW yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua RT/RW.
- 4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membantu Ketua RT/RW dalam urusan administrasi serta dapat mewakilinya saat berhalangan sementara.

- 5) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membantu Ketua RT/RW dalam urusan dan keuangan serta dapat mewakilinya saat berhalangan sementara.

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban

Pasal 7

- 1) Ketua RT/RW berhak :
 - a. memimpin musyawarah RT/RW;
 - b. menetapkan kebijakan RT/RW;
 - c. mengangkat dan menetapkan Sekretaris dan Bendahara RT/RW;
 - d. menyampaikan usul saran, pertimbangan dan aspirasi warga kepada Kepala Dusun atau Kepala Desa; dan
 - e. mendapatkan insentif
 - f. mendapatkan tambahan penghasilan sesuai dengan kemampuan pendapatan asli desa
 - g. mendapatkan bantuan operasional kegiatan.
- 2) Ketua RT/RW berkewajiban :
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara baik, berkeadilan dan bertanggungjawab;
 - c. membina kerukunan warga di wilayah kerjanya;
 - d. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
 - e. menjaga norma yang hidup dan berkembang di masyarakat;
 - f. menyalurkan aspirasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan; dan
 - g. membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat;

Bagian Keenam
Pemilihan, Persyaratan dan Masa Bhakti

Paragraph 1
Pemilihan Ketua RT/RW

Pasal 8

- 1) Pemilihan Ketua RT/RW dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia oleh warga setempat melalui musyawarah RT/RW dengan proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
- 2) Pemilihan Ketua RT/RW dengan proses pemilihan secara langsung oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- 3) Pemilihan Ketua RT/RW dengan proses pemilihan musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih meliputi :
 - a. tokoh / perwakilan masyarakat
 - b. tokoh / perwakilan agama
 - c. tokoh / perwakilan perempuan
 - d. tokoh / perwakilan pemuda.
- 4) Pemilihan Ketua RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Kepala Dusun setempat.
- 5) Calon Ketua RT/RW berasal dari warga RT/RW setempat yang memenuhi persyaratan.
- 6) Ketua RT/RW terpilih adalah yang mendapat suara terbanyak

Paragraph 2
Persyaratan Calon Ketua RT/RW

Pasal 9

Persyaratan calon Ketua RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) adalah sebagai berikut :

- 1) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- 3) berkelakuan baik, jujur, adil dan berwibawa;
- 4) sehat jasmani dan rohani;
- 5) berpendidikan serendah - rendahnya Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat;

- 6) warga RT/RW setempat sekurang-kurangnya berumur 25 tahun atau telah menikah dan paling tinggi berumur 50 tahun;
- 7) berdomisili di wilayah RT/RW setempat sekurang - kurangnya 1 (satu) tahun berturut-turut dengan dibuktikan kepemilikan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
- 8) mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian sosial.
- 9) bukan Perangkat Desa atau BPD dan Pengurus Inti pada Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Adat Desa lainnya.
- 10) Tidak menjadi pengurus partai politik.
- 11) Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Paragraph 3

Masa Bhakti Ketua RT/RW

Pasal 10

- 1) Masa bhakti Ketua RT/RW adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali;
- 2) Ketua RT/RW dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut pada LKD yang sama.
- 3) Ketua RT/RW berhenti atau diberhentikan karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. pindah alamat dari wilayah kerja RT/RW yang bersangkutan;
 - d. berakhir masa baktinya
 - e. berusia telah genap 65 (enam puluh lima) tahun;
 - f. berhalangan tetap;
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. diberhentikan karena sudah tidak dapat melaksanakan tugasnya selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut berdasarkan keputusan musyawarah RT/RW.
- 4) Dalam hal Ketua RT/RW berhenti atau diberhentikan sebelum masa baktinya berakhir, maka jabatan Ketua RT/RW dapat dipegang oleh Sekretaris atau Bendahara

RT/RW sampai dengan diadakan pemilihan Ketua RT/RW yang baru.

- 5) Dalam hal Ketua RT berhenti atau diberhentikan sebelum masa bhaktinya berakhir dan tidak ada Sekretaris atau Bendahara di RT setempat, maka jabatan Ketua RT dipegang/dijabat oleh Ketua RW wilayah kerjanya sampai dengan diadakan pemilihan Ketua RT yang baru.
- 6) Dalam hal Ketua RW berhenti atau diberhentikan sebelum masa bhaktinya berakhir dan tidak ada Sekretaris atau Bendahara di RW setempat, maka jabatan Ketua RW dipegang/dijabat oleh Kepala Dusun wilayah kerjanya sampai dengan diadakan pemilihan Ketua RW yang baru.
- 7) Pemilihan Ketua baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam tempo paling lama 2 (dua) bulan.
- 8) Masa bhakti Ketua RT/RW sebelum ditetapkan peraturan kepala desa ini, dianggap telah menjabat satu kali masa jabatan;

BAB IV

MUSYAWARAH RT/RW

Pasal 11

- 1) Musyawarah RT/RW wajib dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- 2) Musyawarah RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua RT/RW, dan jika berhalangan hadir maka dapat dipimpin oleh Sekretaris atau Bendahara RT/RW.
- 3) Setiap warga RT/RW wajib menghadiri musyawarah RT/RW.
- 4) Bagi warga yang berhalangan hadir secara terus menerus dan tanpa keterangan dapat dikenakan sanksi oleh Ketua RT/RW setempat.
- 5) Bentuk sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Musyawarah RT/RW.
- 6) Bagi warga yang tidak mengikuti musyawarah selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib mentaati semua keputusan musyawarah RT/RW.

Pasal 12

- 1) Musyawarah RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diadakan dalam rangka :
 - a. evaluasi semesteran atau tahunan RT/RW;
 - b. sosialisasi dan informasi program dan kegiatan RT/RW;
 - c. pemilihan Ketua RT/RW;
 - d. penetapan sanksi atas pelanggaran terhadap Peraturan Kepala Desa ini; dan
 - e. kegiatan lain yang dijadwalkan oleh Pemerintah Desa
- 2) Musyawarah RT/RW selain dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diadakan :
 - a. atas permintaan Ketua RT/RW;
 - b. atas permintaan Kepala Desa / Kepala Dusun; dan
 - c. atas permintaan warga jika dipandang perlu.
- 3) Musyawarah RT/RW dianggap sah serta dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh warga masyarakat atau perwakilan warga masyarakat dari wilayah kerja diantaranya :
 - a. tokoh / perwakilan Masyarakat
 - b. tokoh / perwakilan Agama
 - c. tokoh / perwakilan Perempuan
 - d. tokoh / perwakilan Pemuda
- 4) Segala keputusan Musyawarah RT/RW diambil atas dasar mufakat dan apabila tidak dapat dipenuhi, maka keputusan diambil menurut suara terbanyak

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA

Pasal 13

- 1) Setiap warga RT/RW berhak :
 - a. menyampaikan usul saran dan pendapat baik lisan maupun tertulis kepada Ketua RT/RW atau melalui Musyawarah RT/RW;
 - b. mengikuti kegiatan yang diadakan di wilayah RT/RW;
 - c. memperoleh pelayanan administrasi kewilayahan dari RT/RW;
 - d. memilih dan dipilih sebagai calon Ketua RT/RW;

- e. mendapatkan rasa aman dan tentram dalam satu kesatuan RT/RW; dan
 - f. menggunakan fasilitas umum dan fasilitas sosial dengan mengindahkan tata tertib yang berlaku di lingkungan RT/RW.
- 2) Hak warga RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan lain yang menyebabkan tidak diperolehnya hak warga.

Pasal 14

- 1) Setiap warga RT/RW berkewajiban :
- a. memiliki serta memberikan data dan/atau identitas diri kepada Ketua RT/RW setempat, termasuk bila ada perubahan status datang, pindah, kawin, lahir, mati;
 - b. menjadi warga RT/RW setempat di lingkungan tempat tinggal sesuai perubahan status sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. mengikuti dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di wilayah RT/RW;
 - d. menunjang terselenggaranya tugas dan kewajiban Ketua RT/RW;
 - e. menjaga martabat dan kehormatan diri, keluarga dan lingkungan sesuai norma agama dan etika sosial budaya setempat;
 - f. menjaga serta menciptakan situasi dan kondisi yang aman, tertib, bersih dan sehat di setiap wilayah RT/RW; dan
 - g. mematuhi segala ketentuan dalam peraturan tata tertib RT/RW;
- 2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f wajib ditaati oleh seluruh warga RT/RW setempat.

BAB VI

TATA TERTIB ADMINISTRASI

Pasal 15

Setiap warga atau KK wajib menjadi anggota LKK/KSP/Lembaga Keuangan RT/RW sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku di desa melalui Ketua RT/RW di wilayah masing-masing untuk kepentingan pembangunan di wilayahnya.

Pasal 16

- 1) Setiap warga yang hendak mengurus surat keterangan/rekomendasi ke kantor desa, wajib melampirkan surat pengantar keterangan yang dikeluarkan dan ditandatangani serta diberi cap/stempel oleh Ketua RT/RW setempat.
- 2) Surat pengantar keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Surat Pengantar Pembuatan KK dan KTP
 - b. Surat Pengantar Keterangan Domisili
 - c. Surat Pengantar Keterangan Penduduk Sementara
 - d. Surat Pengantar Keterangan Pindah/Datang Penduduk
 - e. Surat Pengantar Keterangan Keluarga Sementara
 - f. Surat Pengantar Keterangan Ahli Waris
 - g. Surat Pengantar Keterangan Janda/Duda
 - h. Surat Pengantar Keterangan Belum Menikah
 - i. Surat Pengantar Keterangan Pertanahan
 - j. Surat Pengantar Keterangan Tidak Mampu
 - k. Surat Pengantar Keterangan Kematian
 - l. Surat Pengantar Keterangan Kelahiran
 - m. Surat Pengantar Keterangan Kelakuan Baik
 - n. Surat Pengantar Keterangan Tempat Usaha
 - o. Surat Pengantar Keterangan Izin Usaha
 - p. Surat Pengantar Keterangan Izin Keramaian
 - q. Surat Pengantar Keterangan Izin Mendirikan Bangunan dan
 - r. Surat Pengantar Keterangan lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
- 3) Setiap warga yang mengurus surat pengantar keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan biaya apapun.

BAB VII
PENYELENGGARAAN KEAMANAN, KETERTIBAN, KEBERSIHAN
DAN KEINDAHAN LINGKUNGAN RT/RW

Bagian Kesatu
Keamanan dan Ketertiban

Pasal 17

- 1) Setiap warga baru, pindah datang dan/atau berkeinginan menetap di suatu wilayah RT/RW, wajib melaporkan diri kepada Ketua RT/RW setempat dan mengisi data keluarga dengan menyertakan Keterangan Pindah Datang dari Desa/Kelurahan asal selambat - lambatnya 14 (empat belas) hari sejak kepindahannya.
- 2) Setiap Warga Negara Asing/WNA yang berkeinginan menetap dan/atau memiliki rumah tinggal di suatu wilayah RT/RW, wajib melaporkan diri kepada Ketua RT/RW setempat dengan menyertakan identitas diri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak kedatangannya.
- 3) Setiap warga yang menerima tamu baik keluarga atau kenalan yang bermaksud menginap lebih dari 1 (satu) hari, wajib melaporkan kepada Ketua RT/RW setempat dalam kurun waktu 1 x 24 jam.
- 4) Setiap warga yang mempekerjakan orang lain, seperti Pembantu Rumah Tangga dan/atau sejenis wajib melaporkan kepada Ketua RT/RW dengan menyerahkan identitas pekerja dimaksud selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak kedatangannya.

Pasal 18

- 1) Setiap warga yang hendak mendirikan bangunan untuk tempat tinggal, tempat usaha atau kepentingan lainnya wajib mengurus Surat Pengantar / Keterangan dan melaporkan kepada Ketua RT/RW setempat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelumnya.
- 2) Setiap warga yang hendak mengadakan hajatan dan/atau kegiatan sejenisnya, wajib mengurus Surat Pengantar / Keterangan dan melaporkan kepada Ketua RT/RW setempat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelumnya.

- 3) Setiap warga yang hendak menggunakan badan jalan desa/lingkungan untuk kepentingan pribadi/kelompok, wajib melapor dan meminta izin penggunaan jalan kepada Ketua RT/RW setempat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelumnya.

Pasal 19

- 1) Setiap warga wajib menghidupkan lampu teras di rumahnya masing-masing pada setiap malam hari.
- 2) Setiap warga atau tamu warga yang memiliki kendaraan roda dua, roda empat dan kendaraan sejenisnya, pada saat parkir agar dalam kondisi terkunci dan menempatkan kendaraannya di tempat yang tidak mengganggu aktivitas warga di sekitarnya.

Pasal 20

- 1) Setiap warga dilarang menggunakan fasilitas umum/sosial yang ada di wilayah RT/RW setempat untuk mengadakan kegiatan seperti transaksi narkoba, konsumsi minuman keras, perjudian, perbuatan asusila, mengadu/mengikat hewan peliharaan dan tindakan kriminal lainnya.
- 2) Setiap warga dilarang membunyikan/bermain musik dengan keras dan/atau aktifitas lainnya yang mengganggu ketenangan dan kenyamanan lingkungan.
- 3) Setiap warga dilarang berbuat anarkis dengan membawa nama pribadi atau golongan, agama dan suku yang dapat menimbulkan keresahan dan keributan di lingkungan RT/RW.

Pasal 21

- 1) Untuk menjaga keamanan dan ketertiban di setiap wilayah RT/RW wajib didirikan Poskamling serta dilaksanakan Siskamling melalui kegiatan ronda bergilir dengan mengikutsertakan warga RT/RW setempat.
- 2) Poskamling dan Siskamling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Ketua RT/RW bersama anggota Satlinmas Desa yang berada di wilayah kerjanya masing-masing.

Pasal 22

- 1) Segala bentuk pelanggaran terhadap ketentuan wajib dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18,

Pasal 19, dan Pasal 20 dapat dikenakan sanksi oleh Ketua RT/RW setempat.

- 2) Ketentuan mengenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Musyawarah RT/RW.

Bagian Kedua

Kebersihan dan Keindahan

Pasal 23

- 1) Setiap warga wajib mengikuti kegiatan Bhakti Desa.
- 2) Bhakti Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Bhakti Umum Desa dan Bhakti Kewilayahan yang dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- 3) Bhakti Umum Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertempat pada lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
- 4) Bhakti Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertempat pada wilayah RT/RW masing-masing yang ditetapkan oleh Ketua RT/RW.
- 5) Jumlah Peserta Bhakti Desa paling sedikit 5 (lima) orang sebagai utusan dari setiap RT/RW masing-masing.
- 6) Koordinasi pelaksanaan Bhakti Desa dan Bhakti Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Ketua RT/RW masing-masing.

Pasal 24

- 1) Setiap warga yang mendirikan bangunan untuk tempat tinggal atau tempat usaha dan/atau bangunan sejenisnya, wajib mengurus Surat Pengantar / Keterangan IMB dan melaporkan kepada Ketua RT/RW setempat.
- 2) Setiap warga yang hendak menggunakan bangunan atau fasilitas umum/sosial yang ada di wilayah RT/RW baik untuk kepentingan pribadi maupun kelompok, wajib melapor dan mengajukan izin penggunaannya melalui Ketua RT/RW setempat.
- 3) Setiap warga yang menggunakan bangunan atau fasilitas umum/sosial yang ada di wilayah RT/RW, dilarang melakukan tindakan vandalisme, pengrusakan dan/atau tindakan lainnya yang dapat merugikan kepentingan umum.

- 4) Setiap warga yang bertempat tinggal di sekitar fasilitas umum/sosial, dilarang menjemur pakaian atau meletakkan barang pada lokasi bangunan/fasilitas dimaksud.

Pasal 25

- 1) Setiap warga yang memiliki tanaman baik di dalam maupun di luar pekarangan rumah berpotensi mengganggu kenyamanan pengguna jalan dan warga di sekitarnya, wajib memotong atau merapkannya serta dibuang pada tempatnya.
- 2) Setiap warga yang melakukan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan sampah, wajib membuang sampah pada tempatnya serta tidak mengganggu kebersihan dan keindahan lingkungan sekitarnya.
- 3) Setiap warga wajib menjaga kebersihan saluran air/drainase di areal rumah dan/atau pada lokasi RT/RW masing-masing.

Pasal 26

Demi menjaga kenyamanan dan keharmonisan bersama, setiap warga dihimbau untuk tidak mempergunjingkan hal-hal yang bersifat negatif berkaitan dengan nama, status, keadaan keluarga dan rumah tangga serta hal-hal yang berbau suku, agama, ras dan golongan (SARA) di lingkungan RT/RW masing-masing.

Pasal 27

- 1) Segala bentuk pelanggaran terhadap ketentuan wajib dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 dapat dikenakan sanksi oleh Ketua RT/RW setempat.
- 2) Ketentuan mengenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Musyawarah RT/RW.

BAB VIII

TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 28

- 1) Segala bentuk permasalahan yang terjadi di wilayah RT/RW, wajib dilaporkan dan diselesaikan oleh Ketua RT/RW setempat dengan melakukan koordinasi bersama Kepala Dusun di wilayahnya masing-masing.
- 2) Segala bentuk permasalahan yang melanggar ketentuan peraturan tentang penyelenggaraan adat di desa, wajib

dilaporkan oleh Ketua RT/RW serta dikoordinasikan dan diselesaikan bersama Pemangku Lembaga Adat setempat.

Pasal 29

- 1) Hubungan kerja antara Ketua RT/RW dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- 2) Hubungan kerja antara para Ketua RT/RW bersifat kemitraan.
- 3) Hubungan kerja antara Ketua RT/RW dengan BPD, LKD, LAD dan pihak ketiga lainnya bersifat kemitraan.

BAB IX

SANKSI

Pasal 30

- 1) Bentuk-bentuk sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 27 dapat berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. denda atau sanksi administrasi lainnya yang ditetapkan melalui Musyawarah RT/RW.
- 2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan secara langsung oleh Ketua RT/RW serta dapat meminta bantuan anggota Satlinmas Desa yang berada di wilayah kerjanya.

BAB X

PEMBIAYAAN DAN PELAPORAN

Pasal 31

- 1) Pembiayaan RT/RW diperoleh dari :
 - a. Swadaya masyarakat RT/RW;
 - b. APBDes
 - c. APBD Kabupaten;
 - d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
 - e. Bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
 - f. Usaha lain yang sah.
- 2) Pelaporan atas pengelolaan pembiayaan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diadministrasikan secara tertib serta dilaporkan secara lisan dalam Musyawarah RT/RW dan secara

tertulis kepada Kepala Desa pada setiap akhir tahun atau sewaktu-waktu bila diminta oleh Kepala Desa.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- 1) Kepala Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap RT/RW melalui Perangkat yang ditunjuk.
- 2) Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Dusun dalam wilayah RT/RW setempat.

Pasal 33

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), meliputi :

- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan RT/RW;
- b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. memberikan bantuan dana pembinaan dan pengembangan RT/RW;
- d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan tugas dan fungsi RT/RW;
- e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Ketua RT/RW; dan
- f. memberikan penghargaan atas prestasi Ketua RT/RW.

Pasal 34

- 1) Bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya tingkat desa melalui penyelenggaraan rapat koordinasi secara berkala bersama Kepala Desa.
- 2) Bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya di tingkat dusun melalui penyelenggaraan rapat koordinasi secara berkala bersama Kepala Dusun.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- 1) Ketua RT/RW dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, wajib berpedoman pada Peraturan Kepala Desa ini.

- 2) Ketua RT/RW yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Kepala Desa ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.

Pasal 36

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Kepala Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Desa Kondangjajar.

Ditetapkan di : Kondangjajar

Pada tanggal : 19 Mei 2021



Diundangkan di : Kondangjajar

Pada tanggal : 19 Mei 2021

SEKRETARIS DESA KONDANGAJAR,

AGUNG GUMULYA

LEMBARAN DESA KONDANGAJAR TAHUN 2021 NOMOR 8

Tembusan :

Yth. BPD Kondangjajar

